



## Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ambon

Mohamad Fauzan Kelian<sup>1</sup>, Barzah Latupono<sup>2</sup>, Sabri Fataruba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mohfauzankelian28@gmail.com

**ABSTRACT:** *Isbat Marriage is the government's effort to provide services to people who do not yet have a Marriage Certificate, so that they can re-establish their marriage. In the process there are still many couples who carry out unregistered marriages, namely unregistered marriages, so that their marriages are not recognized by the state and many still do not understand the law or the importance of registering marriages. The type of research in this research is normative research or legal literature research. The results of the study show that the reasons for applying for marriage certificates in the Ambon Religious Court are: (a) marriage certificates are submitted for making a marriage certificate; (b) complete the requirements for a child's birth certificate; (c) legally settle the divorce in the Court; (d) inheritance distribution; (e) the management of the pilgrimage; (f) filed due to loss of Marriage Certificate; and (g) obtain a retired second widow from the State Civil Apparatus (ASN). Meanwhile, with regard to the completion of applications for Isbat Nikah, the Ambon Religious Court will carry out in accordance with applicable regulations, starting from the registration stage at the Ambon Religious Court Office, paying the application fee down payment, awaiting summons from the court, attending trials and stipulations from the Ambon Religious Court regarding the application for Isbat Nikah.*

**Keywords:** *Marriage; Marriage Isbat ; Legal Certainty*

**ABSTRAK:** Isbat Nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai Akta Nikah, sehingga dapat kembali menetapkan pernikahan mereka, dalam prosesnya masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan tidak tercatat yakni nikah siri, sehingga pernikahannya tidak diakui oleh negara dan masih banyak yang belum memahami akan hukum maupun pentingnya pencatatan perkawinan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ambon, yaitu : (a) Isbat Nikah diajukan untuk pembuatan Akta Nikah; (b) melengkapi persyaratan Akta Kelahiran Anak; (c) menyelesaikan perceraian secara resmi di Pengadilan; (d) pembagian warisan; (e) pengurusan ibadah haji; (f) kehilangan Akta Nikah; dan (g) mendapatkan pensiunan janda kedua dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara berkaitan dengan penyelesaian permohonan Isbat Nikah, maka Pengadilan Agama Ambon pun melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimulai dari tahap pendaftaran ke Kantor Pengadilan Agama Ambon, membayar panjar biaya permohonan, menunggu panggilan sidang, menghadiri persidangan dan penetapan Pengadilan Agama Ambon berkaitan dengan permohonan Isbat Nikah dimaksud.

**Kata Kunci:** *Perkawinan; Isbat Nikah; Kepastian Hukum*

### PENDAHULUAN

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan harus menurut Hukum Agama dan kemudian dicatat untuk memberikan bukti bahwa pernikahan yang sah telah dilangsungkan menurut Hukum Agama. Untuk memberi para pihak memiliki status suami istri. Akan tetapi, jika syarat perkawinan tidak terpenuhi dan para pihak tetap melangsungkan perkawinan menurut Syariat Islam, maka dalam pencatatan pernikahan harus dilakukan melalui Isbat Nikah.<sup>1</sup> Suatu perkawinan sah hanya

<sup>1</sup> Barzah Latupono, "Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbat Nikah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 19, no. 4 (2019): 4-5

berdasarkan Akta Nikah, maka hal ini merupakan salah satu dari alasan dalam melakukan pengajuan Isbat Nikah, artinya mereka yang mengajukan Isbat Nikah tujuannya untuk pernikahan memiliki alat bukti yang asli berupa surat tertulis pada Akta Nikah dan dilegalkan dengan cara sah dan formal di masyarakat luas untuk menghindari fitnah yang mungkin muncul sewaktu-waktu dan berdampak langsung pada perempuan pada umumnya.<sup>2</sup>

Perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawinan tersebut dianggap sah di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat tentunya perlu disahkan lagi oleh negara dalam hal ini perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan dan apabila perkawinan telah dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku maka kondisi ini tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak suami, istri dan anak-anaknya sebab perkawinan tersebut tidak diakui keberadaannya dalam hukum positif di negara Indonesia.

Salah satu tujuan disahkannya UU Perkawinan adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Upaya yang dimaksud adalah dengan melakukan pencatatan nikah.<sup>3</sup> Tujuan pencatatan perkawinan ini ialah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan untuk menjaga harkat dan martabat wanita dalam pernikahan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup> Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan format tata cara perkawinan, masih banyak pasangan yang ingin menikah tanpa mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama termasuk masyarakat sebelumnya, dikarenakan dalam pernikahannya tidak memiliki atau memenuhi administrasi pernikahan, sehingga pengurusan akta kelahiran anak, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan termasuk hal mengurus perceraian tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian, perlu dilakukannya Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) di kantor Pengadilan Agama, dengan menghadirkan orang yang menjadi saksi dalam pernikahannya. Artinya, dapat dikatakan bahwa Isbat Nikah merupakan produk hukum yang digunakan untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan yang belum dicatatkan secara agama tetapi bermakna secara hukum setelah perkawinan itu dianggap pasti secara hukum.<sup>5</sup>

Kehidupan masyarakat saat ini, banyak sekali perkawinan yang tidak ada bukti Akta Nikah untuk pernikahan yang terjadi, atau pernikahan itu terdaftar tetapi ada catatan kurang jelas atau jika akta nikahnya hilang atau sulit dilacak, maka akan mengalami kesulitan untuk mempertanggungjawabkan kepastian pernikahannya. Akta Nikah yang dimaksud adalah berupa Akta Nikah yang merupakan dokumen sah yang nantinya dapat membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan kedudukan penting di hadapan hukum. Demi kepastian hukum mendatang, umat Islam wajib memberikan bukti pencatatan perkawinannya kepada Kepala Biro Agama di wilayah di tempat tinggal umat Islam.<sup>6</sup>

Berbagai macam alasan perkawinan sering terjadi dalam berbagai model seperti kawin lari, nikah di bawah tangan dan juga kawin kontrak sehingga sekarang yang paling populer

---

<sup>2</sup> Supardin, *Fish Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*, (Makassar, Alauddin University Press, 2014), p. 131.

<sup>3</sup> Khairuddin, Julianda, "Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, no. 2. (2017), 323-324.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000), p. 107.

<sup>5</sup> H. Satria Effendi Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta; Kencana, 2005), p. 1.

<sup>6</sup> Nur Himmah Naela Maghfiroh, *Implementasi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Isbat Nikah*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016), p. 5.

dalam masyarakat yakni Nikah Siri. Nikah Siri memiliki banyak efek negatif pada kelangsungan keluarga yang mengakibatkan pernikahan dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui oleh negara, secara hukum pasangan istri dan anak-anak Nikah Siri tidak dapat mengajukan perdata terhadap pasangan suami, dan anaknya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memelihara hubungan perdata dengan keluarga istri dan ibu dari istri yang Nikah Siri. Seorang istri atau anak yang ditinggalkan oleh suami atau ayah biologisnya tidak bisa melakukan tuntutan hukum dari memenuhi kebutuhan ekonomi atau harta kekayaan milik bersama, karena istri dan anak tidak memiliki hak waris dan suami atau ayah dari Nikah Siri tidak berkewajiban memberi nafkah. Dari kenyataan ini, pasangan Nikah Siri yang tidak memiliki Akta Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat berhak untuk memiliki Akta Nikah dan dokumen-dokumen atau surat pribadi yang di butuhkan dari instansi berwenang, termasuk anak-anak yang belum mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga (KK) dari Kantor Catatan Sipil (KCS). Solusi yang harus mereka lakukan adalah mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian, yang mana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan hukum perkawinan. Artinya, suatu pendekatan dalam semua perundang-undangan tersebut serta masalah hukum yang dibahas dan ditelaah.<sup>8</sup> Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan bahan dari studi literatur seperti buku, artikel, jurnal, majalah, atau karya para ahli hukum, kemudian dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara memeriksa kembali bahan hukum yang telah di peroleh serta teknik analisa bahan hukum metode analisis secara sistematis terhadap bahan hukum dan fakta, sehingga memudahkan untuk memahami dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik selalu jelas berdasarkan fakta sehingga segala sesuatu selalu mengacu langsung pada bahan hukum yang diperoleh. Data adalah fakta, informasi maupun keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian agar dijadikan bahan pemecahan masalah.<sup>9</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, setelah diatur dengan Undang-Undang, baik Undang-Undang Perkawinan maupun (KHI) Kompilasi Hukum Islam. Peraturan dimaksud dikenal sebagai Isbat Nikah, yakni permohonan Penetapan Hakim maupun Pengesahan Perkawinan Pada Pengadilan Agama mengenai perkawinan tersebut.<sup>10</sup> Dengan demikian, peristiwa pernikahan di Indonesia dapat dikendalikan, sehingga mempunyai asas legalitas dan sebagai satu-satunya alat pembuktian telah adanya pernikahan agar mewujudkan keluarga yang sejahtera.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Tioma Hariandja Supianto, "Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di Kecamatan Wuluhan kabupaten Jember". *Jurnal Rechtsens*, Vol 5, no. 2. (2016) 81- 82.

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2016), p. 223

<sup>9</sup> Sujarwani, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2014), p. 5.

<sup>10</sup> Marbun, Rocky, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta, Visimedia, 2012), p. 140.

<sup>11</sup> Royan Bawono, Rita Kharani, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Maniardi KUH Perdata dan KHI Indonesia", *Jurnal Lentera*, Vol 4, no. 2, (2022) , 69-70.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) Isbat Nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas apabila berkenaan dengan beberapa keadaan yaitu perkawinan yang berkaitan dengan masalah Perceraian, Hilangnya Akta Nikah, atau keraguan terhadap sahnya perkawinan, adanya perkawinan yang dibuat sebelum berlakunya UU Perkawinan, dan perkawinan dilaksanakan oleh mereka yang tidak memiliki halangan untuk menikah berdasarkan UU Perkawinan.<sup>12</sup> Kelima atau salah satu alasan tersebut yang dapat dipergunakan, maka dapat diajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya. Jika dari satu alasan di atas tidak terpenuhi, maka Hakim Pengadilan harus menjawab dan menanggapi segala macam tuntutan dan gugatan yang diajukan kepadanya. Dari beberapa tahapan dalam mempertimbangkan permohonan Isbat Nikah ialah pemeriksaan alat bukti Membuktikan merupakan peranan penting untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen yang diajukan dalam sengketa hukum.<sup>13</sup> Berbagai jenis bukti yang diatur oleh Undang-Undang pembuktian yakni bukti tertulis (surat), bukti saksi, dugaan pengakuan dan sumpah.<sup>14</sup>

Adapun 2 faktor yang mendasari pemohon mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ambon yaitu :

### 1. Pembuatan Akta Nikah

Sesuai aturan undang-undang yang berlaku dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, setiap adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Nikah, maka dari itu pernikahan yang tidak mempunyai Akta Nikah dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah.<sup>15</sup> Bukti pernikahan berupa Akta nikah sangat dibutuhkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah sebagai bukti autentik dan dokumen agar mendapat legalisasi baik secara hukum tertulis maupun di kalangan masyarakat luas.<sup>16</sup> Selain itu untuk menghindari fitnah yang bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, yang khususnya berpengaruh terhadap perempuan pada umunya, dan sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang menjadi solusi atas permasalahan pada suatu masyarakat. Sebagaimana diketahui, salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat, maka Pencatatan dan Isbat Nikah dalam rangka mewujudkan pernikahan yang tertib di masyarakat, dalam hal ini penting bagi upaya perlindungan hak-hak untuk pasangan yang berhubungan dengan pernikahan tersebut.

### 2. Pembuatan Akta Kelahiran Anak

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepemilikan akta kelahiran adalah tidak terpenuhinya surat nikah orang tua yang merupakan sebab syarat yang sering tidak dapat terpenuhi. Salah satunya di Maluku, masih banyak pasangan suami-istri yang belum mempunyai buku nikah. Akibatnya, banyak anak yang tidak mempunyai Akta Kelahiran karena terhalang dengan persyaratan Buku Nikah dari orang tua. Dengan demikian, suami istri harus melakukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ambon dengan alasan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka. Namun saat ini, anak yang lahir dari pasangan suami istri siri sudah bisa mendapatkan akta kelahiran. Ketentuan ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019.

---

<sup>12</sup> Abdurahman, *Kompilasi Indian Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 2010), p. 115.

<sup>13</sup> Retnowulan Suntatio dan Andar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Mandar maju, 2005), p. 59-60.

<sup>14</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), p. 240-241.

<sup>15</sup> Armalina, Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 18, no. 1 (2020), 20-21.

<sup>16</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta, Raja Grafindo Persaada 2022), p. 98.

Pada dasarnya, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan oleh catatan Sipil adalah pernikahan yang tidak sah menurut hukum di Indonesia, meskipun sah menurut hukum agama. Oleh karena itu anak yang lahir dari pasangan yang tidak mempunyai Buku Nikah akan mempunyai status hukum yang sama dengan anak luar nikah' yaitu anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja, dengan demikian anak yang lahir dari suami-istri tanpa mempunyai Buku Nikah tetap dapat membuat Akta Kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibu yang tertulis di Akta Kelahiran dan tanpa mencantumkan nama ayahnya. Alasan lain pada umumnya jika pasangan yang tidak memiliki Akta Nikah yang sangat berpengaruh pada pengurusan persyaratan administrasi pasangan untuk kelangsungan hidup kedepannya antara lain :

a) Untuk menyelesaikan masalah perceraian secara resmi di Pengadilan.

Seseorang yang sudah Nikah Siri dan selanjutnya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, wajib mengajukan Isbat Nikahnya dalam gugatan. Karena Pengadilan Agama telah menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima jika tidak ada dasar hukumnya. Jika suami dari pasangan pernikahan siri yang hendak bercerai dapat menjatuhkan talak. Dengan begitu, pernikahan siri akan langsung berakhir. Namun, jika istri dari pasangan Nikah Siri yang hendak bercerai, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat bercerai, maka pernikahan siri harus disahkan terlebih dulu di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat mengajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat Nikah atau pengesahan pernikahan ini juga diajukan salah satunya dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan di Pengadilan Negeri, pengesahan pernikahan disebut dengan pengesahan perkawinan.

b) Hilangnya Akta Nikah

Salah satu penyebab hal ini dikarenakan kesalahan diri sendiri maupun kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah seperti dalam memeriksa berkas-berkas atau persyaratan-persyaratan nikah kemudian berkasnya ada yang hilang atau disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti bencana alam banjir, longsor, kebakaran yang menyebabkan semua harta benda termasuk surat-surat penting hilang atau raib. Apabila Akta Nikahnya hilang, sedangkan data di (KUA) Kantor Urusan Agama sudah tidak ada arsipnya, disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, maka mereka dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Ambon untuk mendapatkan kembali Akta Nikahnya.

c) Pengurusan untuk pembagian warisan

Dalam Islam, masalah utama yang timbul dari pembagian waris bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak tersebut tidak mendapatkan harta waris sedikit pun. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya akan mendapat harta waris dari ibu dan keluarga ibu. Oleh karena itu, untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya, orang tuanya harus melakukan Isbat Nikah serta mengajukan permohonan asal usul anak kepada pihak Pengadilan yang bersangkutan. Apabila pihak Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut maka anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

d) Pengurusan Ibadah Haji

Isbat Nikah hanya dapat tercabul untuk beberapa kasus utama seperti Isbat Nikah untuk pengurusan paspor untuk Ibadah Haji. Hal ini cenderung rasional dengan membatasi hak hukum pasangan suami-istri yang mengajukan Isbat Nikah hanya untuk sebatas kebutuhan yang tercantum dalam amar putusan saja. Dengan demikian, hak dan kewajiban keperdataan lainnya yang timbul karena adanya Nikah Siri yang tidak tercantum dalam penetapan tersebut tidak akan dapat dilindungi secara yuridis. Pada dasarnya dalam UU Perkawinan tentang Perkawinan dan (KHI) Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan dengan alasan membuat Akta Kelahiran Anak atau membuat paspor untuk keperluan Ibadah haji, hanya untuk keperluan perceraian saja.

e) Pengurusan untuk dana Pensiunan TASPEN Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam hal Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai pria penerima tunjangan pensiun memiliki istri lebih dari satu, maka tunjangan pensiun dibagikan kepada istri pertama yang telah menikah tanpa terputus dalam jangka waktu yang lama. Jika ada anak dari perkawinan sebelumnya, maka anak dari perkawinan itu juga berhak mendapat bagian dari tunjangan pensiun pegawai (ASN) bersangkutan. Anak yang dimaksud adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan dengan Hukum Negara dari Pegawai Negeri (PNS), penerima pensiunan dan pensiunan janda/duda. Dengan demikian, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda kedua atas hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui pengajuan penetapan nikah (Isbat Nikah). Esensi Isbat Nikah adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum.

Sementara tata cara pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ambon yakni dengan mendaftarkan langsung ke kantor Pengadilan Agama tersebut, kemudian membayar biaya perkara, menunggu panggilan dari Pengadilan untuk sidang dan terakhir mengambil Putusan pada Pengadilan. Orang yang mengajukan permohonan Isbat Nikah itu wajib melampirkan syarat-syarat berupa dokumen atau berkas-berkas, begitu pula dengan pihak-pihak yang mengajukan Isbat Nikah itu sendiri. Perkara perkawinan yaitu dilaksanakan di Pengadilan Agama setempat dimana sebelumnya perkawinan itu terjadi.

## KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ambon, yaitu Isbat Nikah diajukan untuk pembuatan Akta Nikah, melengkapi persyaratan Akta Kelahiran Anak, menyelesaikan perceraian secara resmi di Pengadilan, pembagian warisan, pengurusan Ibadah Haji, adanya kehilangan Akta Nikah dan untuk mendapatkan pensiunan janda kedua dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam kaitannya dengan penyelesaian permohonan Isbat Nikah, maka Pengadilan Agama Ambon pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, yaitu dimulai dari prosedur pengajuan, pemeriksaan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ambon serta menganalisis permohonan Isbat Nikah tersebut bahwa secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan Teknis Administrasi Pedoman Pelaksanaan Tugas sebagaimana dalam Buku II dan Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang diatur secara umum dalam HIR/R.Bg, serta secara khusus dalam Undang-undang Tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan ketentuan formil (hukum acara)-nya, dimana secara keseluruhan prosedur pengajuan permohonan Isbat

Nikah yang berjalan selama ini di Pengadilan Agama Ambon telah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimulai dari tahap pendaftaran ke Kantor Pengadilan Agama Ambon, membayar biaya permohonan, menunggu panggilan sidang, menghadiri persidangan dan penetapan Pengadilan Agama Ambon beraitan dengan permohonan Isbat Nikah dimaksud.

## REFERENSI

### Jurnal

- Armalina, Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 18, no. 1 (2020), 20-21.
- Barzah Latupono, "Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbat Nikah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 19, no. 4 (2019): 4-5.
- Khairuddin, Julianda, "Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, no. 2. (2017), 323-324.
- Royan Bawono, Rita Kharani, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Maniارد KUH Perdata dan KHI Indonesia", *Jurnal Lentera*, Vol 4, no. 2, (2022) , 69-70.
- Tioma Hariandja Supianto, "Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di Kecamatan Wuluhan kabupaten Jember". *Jurnal Rechtsens*, Vol 5, no. 2. (2016) 81- 82.

### Buku

- Abdurahman, *Kompilasi Indian Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- H. Satria Effendi Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2005.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta; Prenada Media Group, 2016.
- Marbun, Rocky, *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada 2022.
- Nur Himmah Naela Maghfiroh, *Implementasi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Isbat Nikah*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Retnowulan Suntatio dan Andar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Mandar maju, 2005.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sujarwani, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Supardin, *Fish Peradilan Agama di Indonesia (Rekontruksi Maten Perkara Tertentu)*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.